

**RUU PKS Sudah Memenuhi Tujuan Hukum Keadilan  
(Opini Rakyatpos, 18 April 2020)**



*ROSALINDA PRATIWI TARIGAN  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM/ KETUA LKPPH PERMAHI BABEL*

Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh feminis pertama Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dan hari lahirnya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kartini seorang pejuang kemerdekaan perempuan. Perjuangan Kartini yang paling keras adalah pendidikan, karena Kartini yakin hanya pendidikan alat satu-satunya untuk mengangkat derajat perempuan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban.

Tak perlu diragukan lagi kalau Kartini adalah sosok wanita fearless pada eranya. Ia berani untuk mendobrak dan melawan stigma yang melemahkan sosok wanita di masyarakat. Salah satunya adalah tidak setuju soal budaya yang memaksa wanita untuk tidak melanjutkan pendidikan karena harus “masuk dapur”. Ia beranggapan bahwa seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan dalam masyarakat.

Dengan pemikirannya yang maju dan melewati zamannya, tak heran kalau Kartini menjadi salah satu tokoh wanita Indonesia yang paling populer. Jadi, rasanya merayakan Hari Kartini bukan cuma dengan memakai kebaya dan pakaian adat. Yang

tak kalah penting adalah memahami kembali pemikiran revolusionernya dan meneruskan semangatnya akan pemberdayaan dan keadilan bagi wanita.

KARTINI bukan hanya menjadi pejuang di bidang pendidikan melainkan pejuang dipikiran kami kaum wanita seluruh Indonesia. Maka dari itu, di hari Kartini ini penulis ingin mengikuti jejak Kartini menuntut kembali hak – hak wanita dengan disahkannya segera RUU- PKS.

Raden Ajeng Kartini pernah berkata “Salah satu daripada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah: Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baikpun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya. Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya: dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu ‘terima kasih’ namanya”.

Dalam literatur hukum berspektif feminis sangat dipersoalkan masalah “netralitas” dan “objektivitas”. Benarkah hukum itu netral dan objektif? Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai konsekuensinya bagi perempuan yang bekerja termasuk selalu dianggap lajang dan tidak mendapat tunjangan keluarga di tempat kerja, sudah jelas tidak netral dan objektif. Suami boleh beristri lebih dari satu, meskipun dengan sejumlah persyaratan yang seolah berat, tetapi pada akhirnya ternyata persyaratan dapat diabaikan, tidaklah netral dan objektif juga.

Delik pidana juga sering diawali dengan kata “barang siapa” atau “setiap orang”. Kelihatannya adil, karena setiap orang diperlakukan sama, namun praktik hukum menunjukkan hal yang lain. Peraturan Daerah (Perda) di banyak provinsi di Indonesia, sekarang mulai bermunculan, mengatur larangan anti maksiat dan pelacuran. Ternyata kata “setiap orang” dalam Perda lebih dimaksudkan sebagai perempuan, karena perempuanlah yang ditangkap dalam operasi larangan keluar malam. Dalam benak penegak hukum hanya perempuanlah yang keluar malam dianggap bukan perempuan yang baik, dan malahan perempuan itu dicurigai sebagai pelacur. Sementara itu para penegak hukum tidaklah memikirkan yang memakai perempuan itu juga laki- laki sebagai “pengguna” tidaklah sebagai target mereka untuk ditangkap. Pengaturan semacam ini juga sangat bias kelas, karena perempuan- perempuan atau “pelacur” hanya yang miskinlah yang keluar malam di jalan, bagaimana dengan perempuan- perempuan yang kaya mereka bisa di hotel berbintang atau di mobil apakah terkecualikan dari penangkapan.

Akhir- akhir ini, semakin marak terjadinya kekerasan seksual, terutama korban yang paling banyak adalah perempuan- perempuan, seperti remaja SMA, SMP bahkan SD serta TK pun masih marak terjadi. Bahkan pelaku bukan hanya melakukan kekerasan seksual saja, malahan pelaku juga tega menghilangkan nyawa seseorang demi terpenuhkannya hasrat birahi. Pemberitaan kekerasan seksual disertai pembunuhan sudah marak disebarkan di media elektronik maupun media lainnya. Mirisnya lagi kekerasan seksual pelakunya bukan hanya orang dewasa saja melainkan remaja – remaja tanggung. Faktor penyebabnya tidak lain adalah teknologi informasi yang sudah

berkembang pesat, sehingga mereka bisa mengakses situs- situs yang sebenarnya belum waktunya untuk mereka berpikir secara logis setelah melihat situs itu.

Menurut hemat Penulis peraturan yang ada seperti kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) masih lemah secara implementasi dan substansi, sehingga aturan itu tidak menysasar pada akar permasalahan kasus kekerasan seksual dan minim perlindungan pada korban. Korban kekerasan seksual secara data bukan hanya karena paksaan secara fisik, namun karena relasi kuasa yang timpang, manipulasi, bujuk rayu, dan lain sebagainya.

Terhadap kasus kekerasan seksual, ternyata korban dan keluarganya beraksi sama seperti para korban KDRT. Korban kekerasan seksual dan keluarganya sebagian besar memilih untuk diam. Hanya sejumlah kecil saja yang berani untuk melaporkan kasus tersebut, karena aturan hukumnya atau legalitasnya kurang memenuhi atau melindungi si korban, bahkan penegakkan hukumnya pun kurang memahami psikologis si korban pada saat menghadapi kasus laporan tentang kekerasan seksual.

Harapan penulis kepada dewan kita atau perwakilan rakyat kita yang duduk di pusat dimana hari ini 21 APRIL adalah hari KARTINI, KAMI PEREMPUAN- PEREMPUN INDONESIA meminta untuk segera di revisi dan disahkannya RUU PKS, karena RUU PKS adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, namun pasal- pasal yang bertentangan tentu harus di revisi, supaya mengedepankan hak – hak wanita dan tidak menjatuhkan harkat serta martabat wanita di mata dunia. Penulis berharap hasil revisi DPR tentang RUU PKS sudah memenuhi tujuan hukum keadilan.

RUU PKS bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan menjamin berjalannya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, hingga tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Artinya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur sektor dan ruang lingkup yang lebih luas dari sebelumnya. Selain itu, RUU PKS diharapkan dapat memunculkan terobosan dalam sistem peradilan pidana terkait Kekerasan Seksual yang di dalamnya juga merumuskan alat bukti selain yang diatur dalam hukum acara pidana umum.

Dengan adanya aturan yang lebih komprehensif, bukan hanya aspek sanksi bagi pelaku, namun keluasan cakupan, upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemulihan korban, sehingga memberikan akses keadilan bagi korban. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hidup perempuan Indonesia, Habis gelap terbitlah terang.(\*\*\*).